

ABSTRAK

PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENYUSUNAN DAKWAAN DAN TUNTUTAN TERHADAP PELAKU PENCURIAN SECARA BERSAMA-SAMA DALAM KEADAAN MEMBERATKAN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KAUR)

Oleh:
Herlian Tovan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaan dan tuntutan terhadap pelaku tindak pidana pencurian secara bersama-sama dalam keadaan memberatkan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penentuan konstruksi dakwaan dan besaran tuntutan pidana di Kejaksaan Negeri Kaur. Penelitian dilatarbelakangi oleh pentingnya ketepatan penyusunan dakwaan sebagai dasar pemeriksaan perkara di persidangan serta perlunya tuntutan pidana yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kaur, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, surat tuntutan, literatur hukum, dan dokumen pendukung lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan dakwaan dan tuntutan didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana, kesesuaian alat bukti, fakta persidangan, serta penerapan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. Jaksa Penuntut Umum juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, seperti besarnya kerugian korban, dampak terhadap kegiatan pendidikan, dan status residivis terdakwa, serta keadaan yang meringankan berupa pengakuan, penyesalan, dan tanggung jawab terdakwa terhadap keluarga. Faktor-faktor yang memengaruhi konstruksi dakwaan dan tuntutan meliputi faktor yuridis berupa kecukupan alat bukti dan pemenuhan unsur delik, serta faktor non-yuridis berupa dampak sosial, nilai kerugian, profesionalitas jaksa, dan kebijakan penuntutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan Jaksa Penuntut Umum telah dilakukan secara komprehensif dengan mengintegrasikan aspek yuridis dan non-yuridis sehingga penyusunan dakwaan dan tuntutan mampu mendukung terwujudnya penegakan hukum yang adil, berkepastian, dan bermanfaat.

Kata Kunci: Dakwaan, Jaksa Penuntut Umum, Pencurian Dengan Pemberatan, Pertimbangan Hukum, Tuntutan Pidana.

ABSTRACT

**PUBLIC PROSECUTORS' CONSIDERATIONS IN DRAFTING
INDICTMENTS AND PROSECUTION SUBMISSIONS AGAINST
PERPETRATORS OF JOINTLY COMMITTED AGGRAVATED THEFT**

By:
Herlian Tovan

This study aims to analyze the considerations of public prosecutors in preparing indictments and prosecution submissions against perpetrators of aggravated theft committed jointly, as well as to identify the factors influencing the determination of the indictment structure and the severity of the criminal sentence sought at the Kaur District Prosecutor's Office. The study is motivated by the importance of accuracy in preparing indictments as the basis for examining cases at trial, as well as the need for criminal prosecution submissions that reflect legal certainty, justice, and legal utility. This study employs an empirical legal research method with a descriptive qualitative approach. Primary data were obtained through interviews with public prosecutors at the Kaur District Prosecutor's Office, while secondary data were obtained from legislation, court decisions, prosecution submissions, legal literature, and other supporting documents. The data were analyzed qualitatively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the preparation of indictments and prosecution submissions is based on the fulfillment of the elements of the criminal offense, the adequacy and relevance of the evidence, the facts established at trial, and the application of Article 363 paragraph (1) points 4 and 5 of the Indonesian Criminal Code. Public prosecutors also consider aggravating circumstances, such as the amount of the victim's loss, the impact on educational activities, and the defendant's status as a repeat offender, as well as mitigating circumstances, including the defendant's admission, remorse, and responsibility toward the family. The factors influencing the construction of the indictment and prosecution submission include juridical factors, such as the sufficiency of evidence and fulfillment of the elements of the offense, as well as non-juridical factors, such as social impact, the amount of loss, prosecutorial professionalism, and prosecution policy. This study concludes that the considerations of public prosecutors have been carried out comprehensively by integrating juridical and non-juridical aspects. Consequently, the preparation of indictments and prosecution submissions supports the realization of law enforcement that upholds justice, legal certainty, and legal utility.

Keywords: Indictment, Public Prosecutor, Aggravated Theft, Legal Considerations, Prosecution Submission

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang masih sering terjadi di tengah masyarakat dan menimbulkan kerugian, baik secara materiil maupun sosial. Menurut Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pencurian adalah perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.¹ Perkembangan modus pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dengan cara merusak atau membongkar tempat penyimpanan barang menunjukkan adanya peningkatan kualitas tindak pidana yang semakin terorganisasi dan bersifat memberatkan. Kondisi tersebut menuntut adanya penegakan hukum yang tegas, khususnya dalam proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam menyusun surat dakwaan dan tuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Jaksa Penuntut Umum memiliki peranan penting dalam menentukan arah pembuktian suatu perkara pidana di persidangan.² Dalam sistem peradilan pidana, surat dakwaan menjadi dasar pemeriksaan hakim di persidangan sehingga penyusunannya harus dilakukan secara cermat, jelas, dan lengkap sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 362.

² Ispandir Hutasoit, "Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Penyusunan Surat Dakwaan," *Jurnal Petita* 3, no. 2 (2018).

Acara Pidana (KUHP).³ Selain itu, tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa juga harus mempertimbangkan fakta persidangan, alat bukti, unsur-unsur tindak pidana, keadaan yang memberatkan maupun meringankan, serta rasa keadilan masyarakat.⁴ Oleh karena itu, pertimbangan jaksa dalam menyusun dakwaan dan tuntutan merupakan hal yang sangat penting karena dapat memengaruhi tercapainya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat permasalahan yang menarik untuk dikaji terkait pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan dakwaan dan tuntutan pidana. Kesalahan dalam merumuskan dakwaan dapat mengakibatkan dakwaan batal demi hukum atau terdakwa terlepas dari pertanggungjawaban pidana.⁵ Oleh sebab itu, ketelitian, kecermatan, dan profesionalitas jaksa menjadi faktor penting dalam proses penuntutan. Jaksa harus mampu membuktikan adanya kerja sama antara pelaku, adanya niat untuk memiliki barang secara melawan hukum, serta adanya tindakan yang memenuhi unsur keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana.

Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan dakwaan dan tuntutan pidana diperlukan untuk memastikan bahwa penuntutan dilakukan berdasarkan fakta hukum, alat bukti yang sah, serta terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

³ Suyanto, *Hukum Acara Pidana* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018).

⁴ Lusya Sulastri, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana* (Jejak Pustaka, 2024).

⁵ Freddy Simanjuntak et al., "Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Doktrina* 3, no. 2 (2020).

Pertimbangan tersebut juga menentukan bentuk dakwaan, penerapan pasal, dan berat ringannya tuntutan pidana yang diajukan kepada hakim sehingga memiliki peranan penting dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Permasalahan mengenai pertimbangan jaksa dalam penyusunan dakwaan dan tuntutan dapat dilihat dalam Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Bhn terkait tindak pidana pencurian secara bersama-sama dalam keadaan memberatkan yang terjadi di SMAN 07 Kaur.⁶ Dalam perkara tersebut, terdakwa ENSI Bin TAHIR bersama dengan DIWAN PARLIANSYAH Bin (Alm) SUDIANI melakukan pencurian 47 unit Chromebook milik sekolah yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara merusak pintu laboratorium komputer sekolah pada malam hari dan mengambil barang-barang milik sekolah untuk dijual kembali demi kepentingan pribadi. Akibat perbuatan tersebut, pihak sekolah mengalami kerugian mencapai Rp305.453.000,00 dan kegiatan pembelajaran, khususnya ujian berbasis daring, menjadi terganggu. Tingginya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Kaur dapat dilihat pada tabel berikut:

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Bhn.

Tabel 1.1

Data Kasus Pencurian dengan Pemberatan di Kabupaten Kaur Tahun
2023–2025

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS
1.	2023	3 kasus
2.	2024	1 kasus
3.	2025	1 kasus
	TOTAL	5 KASUS

Sumber: Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri, Data Kejahatan Tahun 2023–2025.⁷

Data tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan masih terjadi di Kabupaten Kaur sehingga diperlukan penegakan hukum yang efektif, khususnya dalam proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tindak pidana tersebut bermula ketika terdakwa ENSI Bin TAHIR datang ke rumah DIWAN PARLIANSYAH pada tanggal 05 Agustus 2023 dengan tujuan mengajak panen sawit. Namun, DIWAN PARLIANSYAH justru mengajak terdakwa melakukan pencurian Chromebook di SMAN 07 Kaur yang berada dekat dengan tempat tinggalnya. Ajakan tersebut kemudian disetujui oleh terdakwa dan keduanya merencanakan aksi pencurian pada malam hari. Pada tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, terdakwa

⁷ Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri, *Data Kejahatan Polres Kaur Tahun 2023–2025*.

bersama DIWAN PARLIANSYAH berangkat menuju SMAN 07 Kaur menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah milik terdakwa. Sesampainya di lokasi, keduanya memarkirkan kendaraan sekitar 200 meter dari sekolah lalu berjalan kaki dan memanjat gerbang sekolah untuk masuk ke area sekolah.

Setelah berhasil masuk, terdakwa dan DIWAN PARLIANSYAH mencari ruangan tempat penyimpanan Chromebook dengan cara mengintip jendela setiap ruangan. Setelah menemukan ruang laboratorium komputer, keduanya menuju rumah penjaga sekolah yang sudah tidak dihuni untuk mengambil alat yang digunakan dalam melakukan pencurian. DIWAN PARLIANSYAH mengambil sebilah pisau panjang, sedangkan terdakwa mengambil sebilah linggis. Dengan menggunakan alat tersebut, mereka merusak pintu kayu dan pintu terali besi laboratorium komputer hingga berhasil masuk ke dalam ruangan. Selanjutnya, terdakwa dan DIWAN PARLIANSYAH mengambil 47 unit Chromebook beserta chargernya dan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tas serta membungkusnya menggunakan gorden dan alas meja yang terdapat di ruangan laboratorium. Setelah itu, barang hasil curian dibawa ke rumah DIWAN PARLIANSYAH dan sebagian Chromebook disembunyikan terdakwa di kebun sawit miliknya di Desa Pelajaran I Kecamatan Tanjung Kemuning.

Keesokan harinya, peristiwa pencurian tersebut diketahui oleh saksi ERMI JULITA selaku petugas kebersihan SMAN 07 Kaur ketika hendak membersihkan ruangan sekolah. Saksi menemukan pintu laboratorium

komputer dalam keadaan rusak dan Chromebook yang sebelumnya berada di ruangan tersebut telah hilang. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak sekolah dan diteruskan kepada kepolisian. Berdasarkan hasil penyelidikan, anggota Polres Kaur berhasil menemukan sebagian barang bukti berupa 15 unit Chromebook dan beberapa charger di rumah DIWAN PARLIANSYAH. Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan, DIWAN PARLIANSYAH mengakui bahwa pencurian dilakukan bersama terdakwa ENSI Bin TAHIR. Dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa, diketahui bahwa sebagian Chromebook lainnya telah dibuang ke sungai oleh terdakwa setelah mengetahui rumah DIWAN PARLIANSYAH telah digerebek polisi.⁸

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yaitu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama serta dilakukan dengan cara merusak atau membongkar tempat penyimpanan barang. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum juga menilai bahwa tindakan terdakwa dilakukan dengan sengaja untuk memiliki barang milik sekolah secara melawan hukum dan hasil penjualan barang tersebut rencananya akan digunakan untuk kepentingan pribadi para pelaku.

⁸ Kejaksaan Negeri Kaur, *Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara PDM-39/Eoh.2/09/2025 dalam Perkara Nomor 55/Pid.B/2025/PN Bhn*, 2025.

Berdasarkan perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan tunggal dengan menerapkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP tentang pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara merusak atau membongkar tempat penyimpanan barang.⁹ Selain itu, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Penentuan bentuk dakwaan tunggal dan tuntutan pidana tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum yang berasal dari fakta penyidikan, alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta unsur-unsur pidana yang dianggap telah terpenuhi.

Dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara PDM-39/Eoh.2/09/2025, Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa terdakwa bersama dengan DIWAN PARLIANSYAH Bin (Alm) SUDIANI telah memenuhi unsur pencurian dengan pemberatan karena dilakukan secara bersama-sama pada malam hari dengan cara merusak pintu laboratorium komputer sekolah menggunakan linggis dan pisau untuk mengambil 47 unit Chromebook milik SMAN 07 Kaur. Jaksa juga mempertimbangkan besarnya kerugian yang dialami pihak sekolah, yaitu sebesar Rp305.453.000,00, serta dampak terganggunya kegiatan belajar mengajar di sekolah sebagai keadaan yang memberatkan terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.¹⁰

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5.

¹⁰ Kejaksaan Negeri Kaur, *Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara PDM-39/Eoh.2/09/2025 dalam Perkara Nomor 55/Pid.B/2025/PN Bhn*, 2025.

Selain mempertimbangkan fakta persidangan dan unsur-unsur tindak pidana, Jaksa Penuntut Umum juga menguraikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa. Dalam surat tuntutan dijelaskan bahwa terdapat beberapa keadaan yang memberatkan terdakwa, yaitu perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat, merugikan pihak SMAN 07 Kaur dengan nilai kerugian yang besar, serta mengganggu aktivitas belajar mengajar siswa-siswi di sekolah tersebut. Selain itu, terdakwa juga diketahui merupakan seorang residivis dan sampai proses persidangan berlangsung belum terdapat perdamaian antara terdakwa dengan pihak sekolah SMAN 07 Kaur. Di sisi lain, Jaksa Penuntut Umum juga mempertimbangkan keadaan yang meringankan terdakwa, yaitu terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa dalam menentukan tuntutan pidana, Jaksa Penuntut Umum tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis semata, tetapi juga memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan akibat tindak pidana serta kondisi pribadi terdakwa.¹¹

Akan tetapi, dalam perkara tersebut terdapat beberapa persoalan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Permasalahan terlihat dari adanya perbedaan keterangan mengenai jumlah barang yang dicuri antara pengakuan terdakwa dengan hasil penyidikan. Terdakwa di persidangan menyatakan hanya mengambil sekitar 20 unit Chromebook dan membantah

¹¹ Ibid.

telah membuang sebagian barang bukti ke sungai, sedangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan disebutkan bahwa jumlah barang yang diambil sebanyak 47 unit dan sebagian barang telah dibuang oleh terdakwa. Selain itu, terdapat pula perbedaan keterangan mengenai kepemilikan kendaraan yang digunakan saat melakukan tindak pidana. Perbedaan keterangan tersebut dapat memengaruhi keyakinan hakim serta menjadi tantangan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan dan menentukan tuntutan pidana yang tepat.

Fenomena lain yang menarik dalam perkara ini adalah mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara serta kemungkinan adanya kelemahan dalam proses pembuktian. Meskipun Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaan tunggal dan mengajukan tuntutan pidana berdasarkan alat bukti serta keterangan saksi, masih terdapat perbedaan antara hasil penyidikan dengan keterangan terdakwa di persidangan. Perbedaan tersebut terutama terkait jumlah Chromebook yang diambil dan keberadaan barang bukti yang disebut telah dibuang ke sungai. Kondisi ini dapat menimbulkan persoalan mengenai kekuatan pembuktian dan keyakinan hakim dalam menilai fakta persidangan. Selain itu, tuntutan pidana penjara selama 2 (dua) tahun juga menimbulkan pertanyaan karena dinilai relatif ringan apabila dibandingkan dengan besarnya kerugian negara dan dampak yang ditimbulkan terhadap kegiatan pendidikan di SMAN 07 Kaur. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji apakah terdapat kelemahan dalam pertimbangan yuridis Jaksa Penuntut Umum maupun dalam proses

pembuktian di persidangan yang memengaruhi penjatuan pidana terhadap terdakwa.

Perbedaan antara hasil penyidikan dengan keterangan terdakwa di persidangan menimbulkan persoalan mengenai bagaimana Jaksa Penuntut Umum mempertimbangkan kecukupan alat bukti dalam menyusun surat dakwaan dan menentukan tuntutan pidana. Di satu sisi, jaksa harus mempertahankan dakwaan berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang diperoleh, tetapi di sisi lain terdapat bantahan dari terdakwa terkait jumlah barang yang dicuri dan keberadaan barang bukti yang hilang. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penyusunan dakwaan dan tuntutan tidak hanya berpedoman pada ketentuan hukum semata, melainkan juga membutuhkan ketelitian dan keyakinan jaksa dalam menilai fakta-fakta hukum yang berkembang di persidangan.

Permasalahan lainnya terletak pada dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan unsur”secara bersama-sama” dan unsur”dalam keadaan memberatkan” dalam perkara tersebut. Jaksa harus mampu membuktikan adanya kerja sama antara pelaku, adanya niat untuk memiliki barang secara melawan hukum, serta adanya tindakan merusak pintu laboratorium sekolah sebagai bentuk keadaan yang memberatkan. Dengan demikian, pertimbangan jaksa dalam menyusun dakwaan dan tuntutan menjadi penting untuk dikaji karena berkaitan langsung dengan proses pembuktian dan penjatuan pidana terhadap terdakwa.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengkaji secara mendalam dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan dan tuntutan pidana terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dalam keadaan memberatkan. Kedudukan surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan perkara di persidangan menjadikan ketepatan penerapan pasal, konstruksi dakwaan, dan pemenuhan unsur tindak pidana sebagai aspek yang sangat menentukan keberhasilan proses pembuktian. Kesalahan dalam penyusunan dakwaan maupun penentuan tuntutan pidana berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, menghambat pencapaian keadilan, bahkan dapat mengakibatkan terdakwa terlepas dari pertanggungjawaban pidana.¹²

Perkara Nomor 55/Pid.B/2025/PN Bhn menarik untuk diteliti karena tidak hanya menimbulkan kerugian materiil yang besar, yaitu sebesar Rp305.453.000,00, tetapi juga berdampak pada terganggunya kegiatan pendidikan di SMAN 07 Kaur akibat hilangnya 47 unit Chromebook yang merupakan aset negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak hanya merugikan korban secara ekonomi, tetapi juga dapat mengganggu pelayanan publik yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mengenai apakah pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan dan tuntutan pidana telah mencerminkan

¹² Aghna Laili Ismi, Rangga Jayanuarto, Hendi Sastra Putra, dan Mikho Ardinata, "Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi: Tantangan Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2022," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* XIX, No. 1 (2025): 102-113.

perlindungan terhadap kepentingan hukum yang dirugikan serta sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana.¹³

Penelitian ini juga memiliki nilai kebaruan karena mengkaji pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menghadapi perbedaan antara hasil penyidikan dengan keterangan terdakwa di persidangan, khususnya mengenai jumlah barang yang dicuri dan keberadaan barang bukti. Perbedaan tersebut berpotensi memengaruhi kekuatan pembuktian, keyakinan hakim, serta penentuan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui pertimbangan yuridis dan non-yuridis yang digunakan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan dan tuntutan pidana, sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan praktik penuntutan yang lebih profesional, objektif, serta berorientasi pada keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Penelitian ini berfokus pada pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan dakwaan dan tuntutan pidana terhadap pelaku pencurian secara bersama-sama dalam keadaan memberatkan yang terjadi di SMAN 07 Kaur. Penelitian ini penting dilakukan karena masih terdapat persoalan mengenai dasar pertimbangan jaksa dalam menentukan bentuk dakwaan dan tuntutan pidana, khususnya terkait perbedaan fakta antara hasil penyidikan dengan keterangan terdakwa di persidangan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis pertimbangan yuridis Jaksa Penuntut

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Bhn.

Umum berdasarkan fakta hukum, alat bukti, serta penerapan unsur pasal dalam proses penuntutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyusunan Dakwaan Dan Tuntutan Terhadap Pelaku Pencurian Secara Bersama-Sama Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kaur)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya, rumusan masalah dalam studi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan dakwaan dan tuntutan terhadap pelaku pencurian secara bersama-sama dalam keadaan memberatkan (studi kasus di Kejaksaan Negeri Kaur)?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan konstruksi dakwaan dan besaran tuntutan pidana terhadap pelaku pencurian secara bersama-sama dalam keadaan memberatkan dengan kerugian besar di Kejaksaan Negeri Kaur?

C. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Dari segi teori, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum pidana dan prosedur hukum pidana yang berhubungan dengan cara penyusunan dakwaan dan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

2. Kegunaan Praktis

Dalam hal praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan, untuk meningkatkan kualitas dalam penyusunan dakwaan dan tuntutan pidana agar lebih teliti, proporsional, dan sejalan dengan fakta hukum yang ada.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan dakwaan dan tuntutan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dalam keadaan memberatkan di Kejaksaan Negeri Kaur.
- b. Mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan konstruksi dakwaan dan besaran tuntutan pidana terhadap pelaku pencurian secara bersama-sama dalam keadaan memberatkan dengan kerugian besar di Kejaksaan Negeri Kaur.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk kemajuan studi dalam bidang hukum pidana, terutama terkait dengan pertimbangan yang dilakukan oleh Jaksa

Penuntut Umum saat merancang dakwaan dan tuntutan pidana untuk kasus pencurian yang dilakukan bersama-sama dalam situasi yang memberatkan. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan acuan untuk studi-studi lain yang berhubungan.

b. Manfaat Praktis

Dari sisi praktis, kajian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi Jaksa Penuntut Umum dalam meningkatkan kualitas dan ketepatan dalam merumuskan dakwaan serta tuntutan pidana agar lebih seimbang, sesuai dengan kenyataan hukum yang ada, dan mencerminkan rasa keadilan.

